



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESRIYANTO ALIAS OTOI BIN HUSIN;**
2. Tempat lahir : Rejosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Punai Rt/Rw 001/001 Desa Lambang Sari I, Ii, Iii
Kec. Lirik Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 10 (sepuluh) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu.
 - ✓ 12 (dua belas) buah plastik pembungkus
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - ✓ 1 (satu) helai tisu
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng
 - ✓ 1 (satu) buah sendok pipet
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- ✓ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM -59/Enz.1/Rengat/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Punai RT.001 RW.001 Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lambang Sari I,II,III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dan didapat satu nama yaitu Terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Punai RT.001 RW.001 Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, mengetahui



hal tersebut saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan di temukan 6 (Enam) bungkus narkoba jenis sabu di kantong sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan 4 (empat) bungkus lagi narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kaleng yang di bungkus dengan tisu di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa selain 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari sdr.Topan dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr.Topan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu dari sdr.Topan tersebut menjadi paket kecil siap jual;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr.Topan dan selama 6 (enam) bulan sejak bulan Oktober Tahun 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, dengan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 017/14297.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu adalah 3,36 gram berat bersih dan 1,06 gram berat pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0203 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Punai RT.001 RW.001 Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lambang Sari I,II,III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dan didapat satu nama yaitu Terdakwa Desriyanto alias Otoi bin Husin, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Punai RT.001 RW.001 Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, mengetahui

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt



hal tersebut saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan di temukan 6 (Enam) bungkus narkoba jenis sabu di kantong sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan 4 (empat) bungkus lagi narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kaleng yang di bungkus dengan tisu di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa selain 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu, saksi Bayu Gunawan dan saksi Ridho Fardika beserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 017/14297.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu adalah 3,36 gram berat bersih dan 1,06 gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0203 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lambang Sari I,II,III Kec. Lirik Kab. Inhu ada seseorang menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu dan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan satu nama yang menjual Narkoba jenis sabu yakni Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Punai Desa Lambang Sari I,II,III Kec. Lirik Kab. Inhu. Mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendatangi rumah yang dimaksud tersebut dan sesampai di rumah tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang belakang rumahnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu di kantong kecil celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kembali apakah masih ada Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung menunjukkan di mana Narkoba jenis sabu tersebut disimpan yakni sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu di dalam sebuah kaleng yang di temukan di samping rumah di bawah kandang ayam. Selain itu Saksi bersama tim juga menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari sdr. Topan, atas kejadian tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang Saksi bersama tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dari sdr. Topan;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan yakni dengan cara dibeli oleh Terdakwa kepada sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu sdr. Topan langsung yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 tersebut yakni sebanyak satu kantong / seberat 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. Topan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong / seberat 5 (lima) gram dari sdr. Topan belum berbentuk paketan yang mana masih dalam keadaan 1 (satu) bungkus saja, namun setelah Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa, barulah Terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan untuk siap jual, yang mana Terdakwa membagi-bagikan menjadi paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan siap untuk dijual pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Topan tersebut sudah ada yang terjual kepada pembeli yakni paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual Menjual Narkotika jenis sabu setiap putarannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lambang Sari I,II,III Kec. Lirik Kab. Inhu ada seseorang menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan satu nama yang menjual Narkotika jenis sabu yakni Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Punai Desa Lambang Sari I,II,III Kec. Lirik Kab. Inhu. Mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendatangi rumah yang dimaksud tersebut dan sesampai di rumah tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di ruang belakang rumahnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu di kantong kecil celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kembali apakah masih ada Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung menunjukkan di mana Narkoba jenis sabu tersebut disimpan yakni sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu di dalam sebuah kaleng yang di temukan di samping rumah di bawah kandang ayam. Selain itu Saksi bersama tim juga menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari sdr. Topan, atas kejadian tersebut Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang Saksi bersama tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dari sdr. Topan;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr. Topan yakni dengan cara dibeli oleh Terdakwa kepada sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu sdr. Topan langsung yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 tersebut yakni sebanyak satu kantong / seberat 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu kepada sdr. Topan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong / seberat 5 (lima) gram dari sdr. Topan belum berbentuk paketan yang mana masih dalam keadaan 1 (satu) bungkus saja, namun setelah Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa, barulah Terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan untuk siap jual, yang mana Terdakwa membagi-bagikan menjadi paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan siap untuk dijual pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Topan tersebut sudah ada yang terjual kepada pembeli yakni paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual Menjual Narkotika jenis sabu setiap putarannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 017/14297.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu adalah 3,36 gram berat bersih dan 1,06 gram berat pembungkusan;
2. Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0203 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang ditandatangani oleh Rian Yuni



Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkotika yakni pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli obat, kemudian setelah selesai membeli obat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah ketika Terdakwa sedang berada di ruang belakang rumah Terdakwa lalu datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah satu dari pihak Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana barangnya?" lalu Terdakwa menjawab "Ini pak dalam saku". Kemudian pihak Kepolisian mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam kantong kecil celana yang Terdakwa gunakan sebelah kanan bagian depan dan terdapat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang kemudian pihak Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ada, selain ini ?" lalu Terdakwa menjawab "Iya ada pak" lalu pihak Kepolisian bertanya "Di mana?" lalu Terdakwa membawa pihak Kepolisian ke samping rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menunjukkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yakni di dalam 1 (satu) buah kaleng yang terletak di tanah di bawah kandang ayam di samping tembok rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membuka kaleng tersebut dan di dalam kaleng tersebut terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet. Selain itu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa jual. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Topan, yang kemudian pihak Kepolisian berupaya mencari sdr. Topan namun tidak ditemukan. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah pembeli berada di rumah Terdakwa kemudian pembeli tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika jenis sabu ada atau tidaknya. Jika Terdakwa mengatakan ada, pembeli tersebut langsung menyerahkan uang sesuai berapa pembeli hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian uang pembelian tersebut langsung Terdakwa terima. Setelah uang pembelian dari pembeli Terdakwa terima, Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu sesuai uang yang telah diserahkan pembeli kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dari sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu sdr. Topan secara langsung datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak satu kantong / seberat 5 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Topan dengan mengatakan "Pan, bahan (sabu) habis, loading lagi" sdr. Topan menjawab "Oke meluncur". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Topan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa masuk sdr. Topan ke ruang belakang rumah Terdakwa. Sesampai di ruangan belakang kemudian sdr. Topan langsung menimbang Narkotika

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sdr. Topan menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sdr. Topan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Topan langsung pulang;

- Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan belum berbentuk paketan siap untuk dijual, yang mana setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan barulah Terdakwa bagi-bagikan menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Topan sudah ada terjual paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan oktober 2023 sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Untuk hari dan tanggal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun yang terakhir kali yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu,
2. 12 (dua belas) buah plastik pembungkus,
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik,



4. 1 (satu) helai tisu,
5. 1 (satu) buah kaleng,
6. 1 (satu) buah sendok pipet,
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru,
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
9. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru,
10. Uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah),

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena telah membeli dan menjual narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dari sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu sdr. Topan secara langsung datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak satu kantong / seberat 5 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari sdr. Topan yang pada hari Minggu tanggal 28 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Topan dengan mengatakan "Pan, bahan (sabu) habis, loading lagi" sdr. Topan menjawab "Oke meluncur". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Topan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sdr. Topan ke ruang belakang rumah Terdakwa. Sesampai di ruangan belakang kemudian sdr. Topan langsung menimbang Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sdr. Topan menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sdr. Topan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Topan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan belum berbentuk paketan siap untuk dijual, yang mana setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan barulah Terdakwa bagi-bagikan menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Topan sudah ada terjual paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah pembeli berada di rumah Terdakwa kemudian pembeli tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika jenis sabu ada atau tidaknya. Jika Terdakwa mengatakan ada, pembeli tersebut langsung menyerahkan uang sesuai berapa pembeli hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian uang pembelian tersebut langsung Terdakwa terima. Setelah uang pembelian dari pembeli Terdakwa terima, Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu sesuai uang yang telah diserahkan pembeli kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual lagi dari sdr. Topan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan oktober 2023 sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Untuk hari dan tanggal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun yang terakhir kali yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 017/14297.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu adalah 3,36 gram berat bersih dan 1,06 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0203 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Terdakwa adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa yang membeli barang tersebut dari Sdr. Topan, kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan telah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan/dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan/menyampaikan kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dengan membeli dari sdr. Topan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Topan dengan mengatakan "Pan, bahan (sabu) habis, loading lagi" sdr. Topan menjawab "Oke meluncur". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Topan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa masuk sdr. Topan ke ruang belakang rumah Terdakwa. Sesampai di ruangan belakang kemudian sdr. Topan langsung menimbang Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sdr. Topan menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sdr. Topan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Topan langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan belum berbentuk paketan siap untuk dijual, yang mana setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan barulah Terdakwa bagi-bagikan menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Punai RT/RW 001/001 Desa Lambang Sari I, II, III Kec. Lirik Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Topan sudah ada terjual paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pembeli dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah pembeli berada di rumah Terdakwa kemudian pembeli tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika jenis sabu ada atau tidaknya. Jika Terdakwa mengatakan ada, pembeli tersebut langsung menyerahkan uang sesuai berapa pembeli hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian uang pembelian tersebut langsung Terdakwa terima. Setelah uang pembelian dari pembeli Terdakwa terima, Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu sesuai uang yang telah diserahkan pembeli kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual lagi dari sdr. Topan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan oktober 2023 sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian. Untuk hari dan tanggal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Topan Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun yang terakhir kali yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli narkotika dari Sdr. Topan dan kemudian menjualnya kepada Pembeli tersebut, Majelis Hakim menilai peran dan kedudukan Terdakwa adalah sebagai "Pengedar" dan termasuk dalam "Jaringan pengedar" dan lebih khusus lagi Terdakwa sebagai penjual yakni setelah memperoleh narkotika kemudian dijualnya kepada pembeli dengan tujuan hendak memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 017/14297.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu adalah 3,36 gram berat bersih dan 1,06 gram berat pembungkus;

- Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0203 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Desriyanto alias Otoi bin Husin yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Menjual narkotika golongan 1";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu.
- 12 (dua belas) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) buah kaleng
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desriyanto alias Otoi bin Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu.
 - 12 (dua belas) buah plastik pembungkus
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) buah kaleng
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru

dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Rgt